



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 31 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MERKARLAKSANA KECAMATAN CULAMEGA
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dengan terlalu luasnya wilayah Desa dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Desa Cintabodas, berdampak terhadap kurang lancarnya pembinaan di bidang Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan;

b. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan Desa yang efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Cintabodas Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Mekarlaksana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, maka dipandang perlu membentuk Desa baru sebagai hasil pemecahan dari Desa tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MERKARLAKSANA KECAMATAN CULAMEGA
KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi nilai-nilai budaya, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Kepala Desa adalah yang memimpin Pemerintahan Desa, bisa disebut juga Kuwu;
- j. Kepunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- k. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang telah ada dan tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa yang telah ada atau dengan kata lain sebagai akibat pemecahan Desa;

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa Mekarlaksana adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, secara berdaya guna dan berhasil guna dan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat;
- (2) Desa Mekarlaksana dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dengan memperhatikan asal-usul Desa serta persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi Desa.

BAB III PEMBENTUKAN, PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Mekarlaksana dibentuk berdasarkan hasil pemecahan dari Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Pusat kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekarlaksana terletak di Kepunduhan Ciangsana.

Pasal 4

Luas wilayah Desa Mekarlaksana, 463,5 Ha dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

- a. Kepunduhan Cilumbu;
- b. Kepunduhan Ciangsana;
- c. Kepunduhan Cioga;

Pasal 5

- (1) Desa Mekarlaksana dibatasi oleh :
- Sebelah Utara : Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong;
 - Sebelah Timur : Desa Parakanhonje dan Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong;
 - Sebelah Selatan : Kali Cijalu (Desa Cintabodas);
 - Sebelah Barat : Desa Cipicung dan Kali Cijalu.
- (2) Peta Batas Wilayah Desa tersebut dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENDUDUK, KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

Jumlah penduduk Desa Mekarlaksana sebanyak 401 KK, 2.471 Jiwa yang terdiri dari :

- Laki-laki : 1.278 Jiwa;
- Perempuan : 1.193 Jiwa.

Pasal 7

Kekayaan dan Sumber Pendapatan Desa Mekarlaksana sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dasa Cintabodas Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Mekarlaksana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Kewenangan Desa

Pasal 8

Kewenangan Desa mencakup :

- kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa;
- kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan atau Pemerintah;
- tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Rincian Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi :
- kewenangan untuk membuat dan melaksanakan Peraturan Desa;
 - kewenangan untuk membuat dan melaksanakan Keputusan Kepala Desa;
 - kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Anggota BPD;
 - kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - kewenangan untuk membuat dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Anggaran Desa);
 - kewenangan untuk memiliki dan mengelola kekayaan desa sebagai sumber pendapatan Desa;
 - kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - kewenangan untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga;
 - kewenangan untuk melakukan perdamaian di antara anggota masyarakat yang berselisih;
 - kewenangan untuk mengayomi dan melestarikan adat istiadat masyarakat Desa;
 - kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap perizinan yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah;
 - kewenangan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- n. kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantu yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - o. kewenangan lain yang bukan dan belum menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma serta hukum yang berlaku.

Bagian Kedua Badan Perwakilan Desa

Pasal 10

- (1) Badan Perwakilan Desa Mekaraksana Kecamatan Culamega dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peresmian Desa Mekaraksana Kecamatan Culamega
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu Oleh Sekretaris BPD.

Bagian Ketiga Kepala Desa

Pasal 11

Dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Mekaraksana Kecamatan Culamega, untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat terbentuknya Desa Mekaraksana Kecamatan Culamega sambil menunggu Kepala Desa definitif hasil pemilihan, ditunjuk dan diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Perangkat Desa

Pasal 13

Untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka sisa lebih dari luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan dan sumber pendapatan Desa serta potensi desa lainnya yang tidak diperuntukan bagi Desa Mekaraksana tetap menjadi hak dan tanggung jawab Desa Cintabodas Kecamatan Culamega;
- (2) Segala badan dan atau lembaga serta ketentuan yang ada yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan Desa lama (Desa Asal), sebelum diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku bagi Desa yang baru dibentuk;
- (3) Pelaksanaan pembagian kekayaan dan sumber pendapatan Desa harus dilaksanakan secara proporsional dan adil antara Pemerintahan Desa lama (Desa asal) dengan Desa yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Desa masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANULHAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 44 SERI D